

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan Peradilan Agama dalam menyelesaikan kasus cerai sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga yang diuraikan pada laporan penelitian, deskripsi, dan pembahasan penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan cerai yang banyak diajukan oleh suami disebabkan oleh:
 - a. Isteri sudah tidak taat dan patuh pada suami.
 - b. Kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri.
 - c. Adanya pihak dalam kehidupan rumah tangga (istri diketahui berselingkuh).

Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan pihak yang berperkara dan juga dari data Berita acara Persidangan yang diperoleh di Pengadilan Agama Majalengka yang menunjukkan bahwa alasan pengajuan permohonan cerai banyak terjadi dan sesuai dengan aturan hukum serta syariat Islam yang tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menguatkan diterimanya permohonan cerai thalak kepada istrinya.

2. Berbagai macam akibat dari putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Majalengka dalam kasus cerai thalak antara suami istri diantaranya :
 - a. Putusnya hubungan antara suami istri karena perceraian
 - b. Membayar *nafkak iddah* dan *mut'ah* yang diwajibkan kepada suami sebagai pemohon selama sidang berlangsung.
 - c. Pembagian harta bersama
 - d. Hak pengurudan anak yang diputus sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - e. Menimbulkan kegelisahan pada anggota keluarga, diantaranya anak-anak dan yang dapat memberikan efek negatif di tengah-tengah masyarakat karena akan terjadi guncangan kejiwan yang dimanifestasikan dalam bentuk perilaku menyimpang atau amoral. Fakta ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Majalengka dan pihak berperkara yang telah dinyatakan bercerai.
3. Peradilan agama selalu berupaya meningkatkan pelayanan dengan menjalankan prinsip “RAHMAH” (Resposibility, akuntabilitas, Hemat, Manfaat, Akurat, dan Humanis). Prinsip ini direalisasikan dalam bentuk pemberian penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan setahun sekali guna mengurangi tingkat perceraian terutama cerai thalak di masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan fungsi peran Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan bagi masyarakat guna menegakkan hukum dan keadilan dengan cara sedehana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara cerai, selalu megupayakan jalan damai yang dilakukan oleh hakim pada kedua belah pihak agar tidak jadi bercerai. Upaya damai yang ditawarkan oleh hakim dilakukan di setiap sidang pemeriksaan. Hal ini diketahui berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat persidangan dan juga berdasarkan wawancara kepada hakim dan panitera Pengadilan agama Majalengka.

5. Berbagai kendala yang dihadapi oleh Pengadilan agama Majalengka dalam menyelesaikan kasus cerai diantaranya:

- a. Sulitnya mempertahankan kedua pihak terutama istri yang menjadi termohon.
- b. Sulitnya ditemukan kesepakatan damai karena masing-masing pihak tetap mempertahankan keyakinan dan merasa dirinya yang paling benar dalam kasusnya.

Hal ini ditemukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan agama Majalengka.

6. Putusan yang dihasilkan oleh Peradilan agama terhadap kasus cerai thalak masih bisa dimintai banding atau kasasi oleh para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Peradilan Agama, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Hal ini berdasarkan penelitian dan wawancara kepada hakim Pengadilan agama Majalengka yang menyebutkan bahwa permintaan banding atau kasasi dapat diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan atau penetapan dibacakan di hadapan sidang pengadilan. Pengajuan ini sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku yaitu pasal 61 dan 64 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

B. Saran

1. Untuk Pihak yang Bersengketa

- a. Kepada pihak yang mamiliki permasalahan dalam keluarga selayaknya tidak cepat mengajukan cerai, tetapi siselesaikan dengan cara lain yaitu dengan cara kekeluargaan.
- b. Hendaknya suami istri mau belajar untuk saling mendengarkan segala keluhan, menghormati pendapat, menjadi pendengar yang baik dan saling menerima segala sikap dan perilaku pasangan, serta keduanya mampu berlapang dada dan berani menerima menerima segala bentuk teguran dari msing-masing pasangannya. Karena dengan keberanian untuk mengakui kesalahan akan membantu keduanya dalam menyelesaikan masalah dan mengakhiri pertengkaran.
- c. Lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesabaran bagi terciptanya keluarga yang bahagia sehingga tujuan dari pernikahan untuk menciptakan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah dapat terwujud.
- d. Hendaknya suami isteri meningkatkan pengetahuan agama dan memperkokoh keimanan dengan akhlak. Sehingga akan menghindarkan keluarga dari perselisihan dan pertengkaran yang akan berakibat buruk bagi kehidupan keluarga terutama anak.

- e. Suami istri telah bercerai harus tetap menjaga tali persudaraan dan menghormati hak-hak masing-masing memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama kepada anak sehingga tidak terpengaruh oleh perceraian.
- f. Sebelum ke Pengadilan Agama, hendaknya di mediasikan terlebih dahulu ke lembaga BP4.

2. Badan Peradilan Agama

- a. Dengan prinsip “RAHMAH” (Responsibility, Akuntabilitas, Hemat, Manfaat, Akurat, dan Harmonis) disarankan agar meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Penyuluhan hukum formal yang selama ini telah dilakukan oleh Pengadilan agama harus tetap dijalankan secara rutin dan lebih ditekankan pada upaya mengurangi cerai thalak, mengingat kasus cerai thalak yang datang ke Pengadilan Agama Majalengka tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
- c. Dalam usaha damai yang ditawarkan oleh hakim, sebaiknya tidak hanya terbatas di depan sidang pengadilan saja. Meskipun tugas hakim bersifat pasif, tetapi diharapkan hakim lain yang tidak ikut dalam untuk aktif di luar pengadilan dengan bersedia menjadi alat atau mediator bagi pihak yang berperkara.

3. Kepada Tokoh Masyarakat

Kepada tokoh masyarakat baik itu tokoh agama, RT, maupun RW diharapkan memiliki kepekaan dan perhatian terhadap kondisi rumah tangga warganya tidak hanya bagi keluarga yang berselisih tetapi juga bagi seluruh warga untuk saling menjaga kerukunan dalam berumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan mengadakan pengajian rutin maupun penyuluhan secara langsung di hadapan masyarakat tentang pentingnya membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah demi terciptanya suatu masyarakat yang rukun tentram dan damai.